



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPIAN ALS IYAN BIN ABDUL SUKUR (ALM)**;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/18 Agustus 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Miai Dalam No. 47 Rt. 006 Rw.001 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPIAN Als IYAN Bin ABDUL SUKUR (Alm), tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa SUPIAN Als IYAN Bin ABDUL SUKUR (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPIAN Als IYAN Bin ABDUL SUKUR (Alm), dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,17 gram (berat bersih 1 gram).
 - 1 (satu) lembar amplop putih
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam dengan No Simcard 081347567981
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DA 6002 ABW.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-35/Enz.2/05/2023 tanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa SUPIAN Als. IYAN Bin ABDUL SUKUR (Alm.) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2023, bertempat dipinggir jalan Jl. Perdagangan Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Sekitar jam 11.00 Wita, saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa dihubungi oleh saksi ARIEF BUDHY SETIAWAN melalui telepon dan meminta terdakwa untuk mencari shabu, tetapi sehari sebelumnya juga sudah ada pembicaraan terlebih dahulu. Kemudian terdakwa menyanggupi untuk membelikan shabu tersebut, lalu terdakwa dan saksi ARIEF BUDHY SETIAWAN bersepakat untuk bertemu di depan Indomaret Jl. Perdagangan Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, kemudian terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam Nopol DA 6002 ABW menuju tempat yang telah disepakati sebelumnya, setelah bertemu saksi ARIEF BUDHY SETIAWAN minta carikan sabu kepada sebanyak 1 (satu) gram dengan menyerah uang sejumlah Rp. 1.900.000,- (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Selanjutnya setelah mendapatkan uang dari saksi ARIEF BUDHY SETIAWAN terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama sdra. USUP (DPO) yang berada di LP Teluk Dalam Banjarmasin melalui telepon untuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan shabu, kemudian terdakwa langsung mentransfer uang kepada sdra. USUP (DPO) dengan No. rekening yang dikirimkan sdra. USUP (DPO) melalui ATM didepan Mesjid Hasanudin Majedi Banjarmasin sejumlah Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam sdra. USUP (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh mengambil shabu yang sudah diletakan oleh orang suruhan sdra. USUP (DPO) dipinggir jalan Jl. Perdagangan Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Kemudian terdakwa mengambil shabu yang telah diarahkan oleh sdra. USUP (DPO) dan langsung menghubungi saksi ARIEF BUDHY SETIAWAN dan mengatakan shabu sudah ada, kemudian terdakwa dan saksi ARIEF BUDHY SETIAWAN bersepakat untuk bertemu di depan Indomaret Jl. Perdagangan Banjarmasin untuk menyerahkan shabu tersebut. Kemudian terdakwa menyerahkan shabu pesanan saksi ARIEF BUDHY SETIAWAN dan kembali kerumah masing-masing.

Selanjutnya sekitar jam 16.10 Wita teman saksi ARIEF BUDHY SETIAWAN kembali menghubungi terdakwa memesan shabu lagi sebanyak 1 gram tetapi uangnya nanti setelah barang shabunya sudah ada, setelah itu terdakwa menghubungi lagi sdra. USUP (DPO) yang berada di LP Teluk Dalam Banjarmasin melalui telepon untuk memesan shabu, kemudian terdakwa langsung mentransfer uang kepada sdra. USUP (DPO) dengan No. rekening yang dikirimkan sdra. USUP (DPO) melalui ATM didepan Mesjid Hasanudin Majedi Banjarmasin sejumlah Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa, kemudian terdakwa mengambil shabu yang sudah diletakan oleh orang suruhan Sdra. USUP (DPO) ditempat yang sama seperti sebelumnya.

Kemudian terdakwa menghubungi saksi ARIEF BUDHY SETIAWAN kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan barang shabu sudah ada, kemudian terdakwa dan saksi ARIEF BUDHY SETIAWAN kembali menghubungi terdakwa bersepakat untuk bertemu di Jl. Perdagangan Banjarmasin untuk menyerahkan shabu tersebut. Lalu terdakwa menunggu saksi ARIEF BUDHY SETIAWAN di atas sepeda motor di pinggir jalan, kemudian terdakwa dihampiri oleh petugas BNNK Batola dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat kotor 1,17 gram (berat bersih 1 gram) dalam kantong sepeda motor Scoopy yang digunakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK Batola untuk proses lebih lanjut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0244.LP tertanggal 16 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., A.pt. M.Pharm.Sei ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa SUPIAN Als. IYAN Bin ABDUL SUKUR (Alm.) pada hari Senin tanggal 13 Maret sekitar jam 16.10 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada tahun 2023, bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jalan Perdagangan Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ANDI ASWARI dan saksi RAHMAD NOOR APRIYADI (petugas BNNK Batola) melakukan pengembangan dan mendapatkan informasi dari saksi ARIEF BUDHY SETIAWAN bahwa terdakwa akan mengantarkan shabu didaerah Jalan Perdagangan Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, kemudian menindaklanjuti infomasi tersebut para saksi berangkat menuju daerah tersebut, kemudian para saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan, kemudian para saksi mendatangi terdakwa dan memperkenalkan diri bahwa para saksi adalah petugas BNNK Batola, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 1,17 gram (berat bersih 1 gram) dalam kantong sepeda motor Scoopy yang digunakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK Batola untuk proses lebih lanjut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0244.LP tertanggal 16 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., A.pt. M.Pharm.Sei ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rakhmad Noor Apriyadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa Supian Als Iyan Bin Abdul Sukur (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 16.45 WITA, dipinggir Jalan Perdagangan Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dipimpin oleh Suripno, S.H. dan Andi Aswari, S.H.;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan pengembangan, sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Arief Budhy Setiawan Als Arif Bin Asep Kusuma Hadi (Alm), karena memiliki 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 1.34 (satu koma tiga empat) gram berat bersih 1 (satu) gram, selanjutnya kami menanyakan darimana mendapatkan sabu-sabu tersebut dan Arief Budhy Setiawan Als Arif Bin Asep Kusuma Hadi (Alm) bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa;
 - Bahwa saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,17 gram (berat bersih 1 gram), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DA 6002 ABW, 1 (satu) lembar amplop putih;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa Supian Als Iyan Bin Abdul Sukur (Alm);
- Bahwa Terdakwa ditangkap dipinggir jalan dan sedang duduk diatas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DA 6002 ABW, kemudian sabu-sabu berada dikantong sepeda motor Honda scoopy yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang sabu-sabu dengan berat kotor 1,17 gram (berat bersih 1 gram) dari seseorang yang bernama Usup yang berada di LP Teluk Dalam Banjarmasin, dengan harga Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara menelepon seseorang yang bernama Usup yang berada dalam LP Teluk Dalam Banjarmasin kemudian uangnya di transfer terlebih dahulu lewat ATM, kemudian sabu-sabu diantarkan oleh orang suruhan Usup dengan cara di ranjau dan di letakkan disuatu tempat Jalan Perdagangan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Arief Budhy Setiawan Als Arif Bin Asep Kusuma Hadi (Alm), namun pada saat menunggu dipinggir jalan Terdakwa kami amankan;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa belum sempat menyerahkan sabu-sabu tersebut, sedangkan untuk pembelian pertama sudah diserahkan kepada Arief Budhy Setiawan Als Arif Bin Asep Kusuma Hadi (Alm);
- Bahwa Telah dilakukan pengujian oleh BPOM, berdasarkan laporan pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0244.LP tanggal 16 Maret 2023, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DA 6002 ABW milik isteri Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan Arief Budhy Setiawan Als Arif Bin Asep Kusuma Hadi (Alm);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket yang sabu-sabu dengan berat kotor 1,17 gram (berat bersih 1 gram) dikantong sepeda Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DA 6002 ABW;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan ke persidangan Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang disita pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa Tidak ada melakukan perlawanan, Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Andi Aswari, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa Supian Als Iyan Bin Abdul Sukur (Alm) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 16.45 WITA, dipinggir Jalan Perdagangan Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dipimpin oleh Suripno, S.H. dan Andi Aswari, S.H;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan pengembangan, sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Arief Budhy Setiawan Als Arif Bin Asep Kusuma Hadi (Alm), karena memiliki 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 1.34 (satu koma tiga empat) gram berat bersih 1 (satu) gram, selanjutnya kami menanyakan darimana mendapatkan sabu-sabu tersebut dan Arief Budhy Setiawan Als Arif Bin Asep Kusuma Hadi (Alm) bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,17 gram (berat bersih 1 gram), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DA 6002 ABW, 1 (satu) lembar amplop putih;
- Bahwa Saksi menangkap 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa Supian Als Iyan Bin Abdul Sukur (Alm);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dipinggir jalan dan sedang duduk diatas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DA 6002 ABW, kemudian sabu-sabu berada dikantong sepeda motor Honda scoopy yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket yang sabu-sabu dengan berat kotor 1,17 gram (berat bersih 1 gram) dari seseorang yang bernama Usup yang berada di LP Teluk Dalam Banjarmasin, dengan harga Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara menelepon seseorang yang bernama Usup yang berada dalam LP Teluk Dalam Banjarmasin kemudian uangnya di transfer terlebih dahulu lewat ATM, kemudian sabu-sabu diantarkan oleh orang suruhan Usup dengan cara di ranjau dan di letakkan disuatu tempat Jalan Perdagangan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Arief Budhy Setiawan Als Arif Bin Asep Kusuma Hadi (Alm), namun pada saat menunggu dipinggir jalan Terdakwa kami amankan;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa belum sempat menyerahkan sabu-sabu tersebut, sedangkan untuk pembelian pertama sudah diserahkan kepada Arief Budhy Setiawan Als Arif Bin Asep Kusuma Hadi (Alm);
- Bahwa Telah dilakukan pengujian oleh BPOM, berdasarkan laporan pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0244.LP tanggal 16 Maret 2023, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai pedagang;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DA 6002 ABW milik isteri Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari penangkapan Arief Budhy Setiawan Als Arif Bin Asep Kusuma Hadi (Alm);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket yang sabu-sabu dengan berat kotor 1,17 gram (berat bersih 1 gram) dikantong sepeda Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DA 6002 ABW;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan ke persidangan Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang disita pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak dilakukan tes urine;
- Bahwa Tidak ada melakukan perlawanan, Terdakwa kooperatif pada saat ditangkap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Arief Budhy Setiawan Alias Arif Bin Asep Kusuma Hadi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sekira pukul 13.15 WITA, bertempat dipinggir jalan tepatnya di Pasar Terminal Handil Bakti Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala karena membeli narkotika dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli satu paket dengan berat kurang lebih satu gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena berteman lama waktu dulu bekerja sebagai sopir angkot dan mangkal didekat Grand Diskotik;
- Bahwa Terdakwa membayar tunai kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Saksi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Timbangannya dikira-kira saja;
- Bahwa narkotika yang ada pada Saksi adalah untuk diserahkan kepada Kacong;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara menelepon terlebih dahulu kepada Terdakwa, kemudian Saksi langsung mengantarkan uangnya dengan janji ketemuan di depan Indomaret Jalan Perdagangan Banjarmasin;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa waktu bekerja di Grand Diskotik Banjarmasin;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi narkoba tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0244.LP Tanggal 16 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan berupa kristal putih, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan berat 0,02 gram positif mengandung Metamfetamina yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sekira pukul 16.45 WITA, di pinggir Jalan Perdagangan Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa polisi ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,17 gram (berat bersih 1 gram), 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DA 6002 ABW, 1 (satu) lembar amplop putih;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk dikonsumsi sendiri dan diserahkan kepada Arief Budhy Setiawan Alias Arif Bin Asep Kusuma Hadi (Alm);
- Bahwa sabu tersebut disimpan didalam kantong 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DA 6002 ABW, yang pada saat ikut Terdakwa kendarai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 1,17 gram (berat bersih 1 gram) tersebut dengan dengan cara membeli dari Usup seharga Rp1.700.000,00 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menelpon yang bernama Usup yang berada dalam LP Teluk Dalam Banjarmasin kemudian uangnya di transfer terlebih dahulu lewat ATM, kemudian sabu-sabu diantarkan oleh orang suruhan Usup dengan cara di ranjau dan di letakkan disuatu tempat Jalan Perdagangan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Usup;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik isteri Terdakwa;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa beli sebelum penangkapan;
- Bahwa sabu-sabu tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada orang lain dan masih Terdakwa simpan didalam kantong 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DA 6002 ABW;
- Bahwa Tidak, pada saat Terdakwa sedang berada dipinggir jalan untuk menunggu Arief Budhy Setiawan Alias Arif Bin Asep Kusuma Hadi (Alm);
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Usup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang disita pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,17 gram (berat bersih 1 gram).
2. 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam dengan No Simcard 081347567981.
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DA 6002 ABW.
4. 1 (satu) lembar amplop putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sekira pukul 16.45 WITA, , Saksi Rakhmad Noor Apriyadi, S.H dan Saksi Andi Aswari, S.H dan anggota polisi lainnya dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala berdasarkan pengembangan perkara kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Perdagangan Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh



paket narkoba jenis sabu berat kotor 1,17 gram (berat bersih 1 gram) dalam kantong sepeda motor Scoopy yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK Batola untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,17 gram (berat bersih 1 gram), 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam dengan No Simcard 081347567981, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DA 6002 ABW, 1 (satu) lembar amplop putih;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian oleh BPOM, berdasarkan laporan pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0243.LP tanggal 16 Maret 2023, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan kaitannya dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang



dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Supian Als Iyan Bin Abdul Sukur (Alm) yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sekira pukul 16.45 WITA, , Saksi Rakhmad Noor Apriyadi, S.H dan Saksi Andi Aswari, S.H dan anggota polisi lainnya dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala berdasarkan pengembangan perkara kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Perdagangan Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 1,17 gram (berat bersih 1 gram)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh



dalam kantong sepeda motor Scoopy yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK Batola untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan laporan pengujian oleh BPOM, berdasarkan laporan pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0243.LP tanggal 16 Maret 2023, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui narkotika yang ada padanya dimaksudkan untuk dijual, akan tetapi selama persidangan baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup yang dapat membuktikan perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika. Selain itu, sebagaimana Pasal 189 ayat (4) KUHAP mengatur keterangan Terdakwa saja (pengakuan) tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh



5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal muka barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah atau cara-cara lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana Narkotika itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses Narkotika tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, sekira pukul 16.45 WITA, , Saksi Rakhmad Noor Apriyadi, S.H dan Saksi Andi Aswari, S.H dan anggota polisi lainnya dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala berdasarkan pengembangan perkara kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Perdagangan Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 1,17 gram (berat bersih 1 gram) dalam kantong sepeda motor Scoopy yang digunakan Terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK Batola untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian oleh BPOM, berdasarkan laporan pengujian Balai POM Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0243.LP tanggal 16 Maret 2023, terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan ditemukannya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 1,17 gram (berat bersih 1 gram) dalam kantong sepeda motor Scoopy yang digunakan Terdakwa, ada padanya karena membeli sehingga merupakan milik Terdakwa, berarti Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyedia narkotika, dan pada saat penangkapan, pemeriksaan maupun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk itu,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kepemilikan narkotika oleh Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan, denda sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana pengganti denda dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan putusan harus disesuaikan dengan jenis perbuatan, kadar kesalahan dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Oleh karena itu, dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi putusan yang lamanya sesuai dengan amar putusan ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,17 gram (berat bersih 1 gram).
- 1 (satu) lembar amplop putih.

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi kejahatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam dengan No Simcard 081347567981. merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DA 6002 ABW, merupakan barang milik keluarga Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat atas barang tersebut akan lebih bermanfaat apabila digunakan oleh keluarga Terdakwa, oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Supian Als Iyan Bin Abdul Sukur (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan **Terdakwa Supian Als Iyan Bin Abdul Sukur (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,17 gram (berat bersih 1 gram).
 - 1 (satu) lembar amplop putih

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam dengan No Simcard 081347567981

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam putih Nopol DA 6002 ABW.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Handry Satrio, S.H.,M.H dan Indi Rizka Sahfira,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Sendra Fernando Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping penasihat hukumnya secara telekonfrens;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handry Satrio, S.H.,M.H

Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum

Indi Rizka Sahfira,S.H

Panitera

Supriyo, S.H.,M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mrh